



PUTUSAN

Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPONOROK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Xxx**, tempat dan tanggal lahir bandar lampung 13 September 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Xxx, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.;

**Sebagai Penggugat;**

**Lawan**

**XXX**, tempat dan tanggal lahir bandar lampung 30 Oktober 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan BURUH HARIAN LEPAS, tempat tinggal di Kampung Xxx, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.;

**Sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1305/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 16 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 10 Oktober 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Rumah orang tua Penggugat dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 50.000,- di bayar Tunai, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 557/11/X/2007, tertanggal 09 Oktober 2007;
2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat bersetatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam buku kutipan akta nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sinar Gunung selama kurang lebih 5 Bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Kontrakan di PT Aman Jaya Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sekitaran Bulan Februari 2023;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
  - 4.1 Nama : xxx  
NIK : xxx  
Tempat, tanggal lahir : Bandar Lampung, 09 November 2008  
Umur : 15 Tahun  
Pendidikan : SD
  - 4.2 Nama : XXX

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Tnk



NIK : XXX

Tempat, tanggal lahir : Bandar Lampung, 29 Agustus 2016

Umur : 8 Tahun

Pendidikan : SD Kelas 2

4.3 Nama : XXX

NIK : XXX

Tempat, tanggal lahir : Bandar Lampung, 22 Januari 2021

Umur : 3 Tahun

Dan sekarang anak ke1 dan ke2 dalam asuhan Penggugat dan anak ke3 sudah meninggal dunia;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitaran Tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

5.1 Tergugat saat terjadi keributan sering berkata kasar yang menyakiti hati dan perasaan Penggugat;

5.2 Tergugat sering bermain judi;

5.3 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi terhadap Penggugat;

5.4 Tergugat sering mengungkit-ungkit uang yang sudah diberikan oleh Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran Bulan Februari 2023, yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal dirumah kontrakan Penggugat, sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, serta Tergugat pulang dan tinggal dirumah orang tua Tergugat, Sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat dan sudah berpisah selama kurang lebih 1 Tahun 6 Bulan;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Tnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**Xxx**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

### Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 22 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, nomor: B/1062/400.12.2.1/VI.114/2024 tanggal 16 Agustus 20224 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Panjang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, Nomor 557/11/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

## B. Saksi:

1. **XXX**, umur 36 tahun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung Penggugat;
  - Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di KUA Panjang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga dirumah Kontrakan di PT Aman Jaya Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Kota

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung;

- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2010, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat saat terjadi keributan sering berkata kasar yang menyakiti hati dan perasaan Penggugat; Tergugat sering bermain judi; Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi terhadap Penggugat; Tergugat sering mengungkit-ungkit uang yang sudah diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2023 yang lalu;
- Bahwa, Penggugat tetap tinggal di rumah kontrakan Penggugat, sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, serta Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, Sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah sama-sama tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **XXX**, umur 29 tahun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat sebagai Sepupu Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di KUA Panjang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga dirumah Kontrakan di PT Aman Jaya Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2010, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat saat terjadi keributan sering berkata kasar yang menyakiti hati dan perasaan Penggugat; Tergugat sering bermain judi; Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi terhadap Penggugat; Tergugat sering mengungkit-ungkit uang yang sudah diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2023 yang lalu;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah sama-sama tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 22 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat saat terjadi keributan sering berkata kasar yang menyakiti hati dan perasaan Penggugat; Tergugat sering bermain judi; Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi terhadap Penggugat; Tergugat sering mengungkit-ungkit uang yang sudah diberikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena

*Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Tnk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Domisili) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil dan g bewijs) dan mengikat (bindende bewijs), membuktikan bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Karang, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI)., oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat berhak mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Tanjung Karang dan Pengadilan Agama Tanjung Karang berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 557/11/X/2007, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (Xxx) dengan Tergugat (XXX) sejak tanggal 10 Oktober 2007 telah terikat

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Tnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai sekarang telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran itu, Penggugat telah menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut untuk didengar keterangannya sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 datang menghadap satu persatu dan memberikan keterangan di bawah sumpah didepan persidangan menurut hukum Islam serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.bg, sehingga membuktikan bahwa saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi I (XXX) Kakak Kandung Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2010, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat saat terjadi keributan sering berkata kasar yang menyakiti hati dan perasaan Penggugat; Tergugat sering bermain judi; Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi terhadap Penggugat; Tergugat sering mengungkit-ungkit uang yang sudah diberikan oleh Penggugat;. Saksi sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Februari 2023 yang lalu hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya saksi II (XXX) Sepupu Penggugat menerangkan bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2010, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat saat terjadi keributan

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Tnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berkata kasar yang menyakiti hati dan perasaan Penggugat; Tergugat sering bermain judi; Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi terhadap Penggugat; Tergugat sering mengungkit-ungkit uang yang sudah diberikan oleh Penggugat;. Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Februari 2023 yang lalu hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil yang disampaikan adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Oktober 2007;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa sejak awal Tahun 2010 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Tnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat saat terjadi keributan sering berkata kasar yang menyakiti hati dan perasaan Penggugat; Tergugat sering bermain judi; Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi terhadap Penggugat; Tergugat sering mengungkit-ungkit uang yang sudah diberikan oleh Penggugat;
5. Bahwa sejak Februari 2023 yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang ini;
6. Bahwa keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut penilaian Hakim Tunggal kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dapat dikwalifikasikan sebagai telah pecah (**Broken Marriage**) dengan beberapa indikator: Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah/tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terjadinya indikator tentang pecahnya rumah tangga tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu: sudah adanya upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal bersama;

Bahwa dengan kondisi tersebut diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan mencapai pada hakikat apa yang menjadikan tujuan perkawinan yang sesungguhnya, sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk suatu

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Tnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan atau berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam kondisi seperti itu, maka justru akan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kesulitan sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan bahkan telah berpisah rumah/tempat tinggal, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang demikian justru akan menambah penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat, karena mempertahankan ikatan perkawinan dalam keadaan demikian rupa dapat diyakini akan lebih besar mudharat dari pada maslahatnya, sedangkan mencegah atau menolak mudharat/mafsadat harus didahulukan dari meraih maslahat sebagaimana kaedah *fikhiyah* yang diambil Majelis sebagai pendapat, yang berbunyi :

د ر أ المقاسد مقدم على جلب المصالح

“ Menolak keburukan harus diutamakan daripada meraih kebaikan” ;

Bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjukan di persidangan, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Hakim Tunggal dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya";

Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Tnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**Xxx**) Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtlijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 Rbg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (Xxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 Hijriah oleh Drs. Dailami sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Fitri Chindhithia S, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Tunggal

**Drs. Dailami**

Panitera Pengganti,

**Fitri Chindhithia S, S.H.I., M.H.**

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Rincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Tnk